



**PUTUSAN**  
Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ledi Harmoni Bin Gaparoni Alm.  
Tempat lahir : Muara Pinang Lama;  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/18 Agustus 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Muara Pinang Lama Kec. Muara Pinang Kab.  
Empat Lawang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 20 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 20 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Lht



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LEDI HARMONI Bin GAPARONI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak membawa, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan pada dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LEDI HARMONI Bin GAPARONI (Alm)** dengan pidana Penjara **Selama 6 (Enam) Bulan Penjara**, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis pisau/wali bergagang kayu di cat warna putih bersarung kulit warna coklat dengan panjang  $\pm$  20 (Dua puluh) Cm.

**Terhadap Barang Bukti Tersebut Dirampas Untuk Dimusnakan.**

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **LEDI HARMONI Bin GAPARONI (Alm)** Pada hari Sabtu Tanggal 28 Mei 2022, Sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Desa Muara Pinang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat Yang Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini, Telah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan “Yang Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu Tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib Pada saat Tim Opsnal Satreskrim Polres Empat Lawang Sedang Melaksanakan Giat Patroli Hunting Antisipasi 3 C kemudian Saksi RANGGA LAWE Bin SUHARMAN melihat Terdakwa LEDI HARMONI Bin GAPARONI (Alm) Sedang mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat BG 5176 SB Setelah itu karena merasa curiga Saksi GILANG PRIATAMA Bin LUKMAN Disaksikan Oleh Saksi EDDWIN OKLIZANI Dan Saksi RANGGA LAWE Bin SUHARMAN langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa LEDI HARMONI Bin GAPARONI (Alm) lalu ditemukan 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis pisau/wali bergagang kayu di cat warna putih bersarung kulit warna coklat dengan panjang  $\pm 20$  (Dua puluh) Cm yang diselipkan Oleh Terdakwa LEDI HARMONI Bin GAPARONI (Alm) di bagian pinggang sebelah kiri yang telah dibawa oleh Terdakwa LEDI HARMONI Bin GAPARONI (Alm) dari rumah. Terdakwa LEDI HARMONI Bin GAPARONI (Alm) Membawa 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis pisau/wali bergagang kayu di cat warna putih bersarung kulit warna coklat dengan panjang  $\pm 20$  (Dua puluh) Cm tersebut untuk berjaga-jaga dan sebagai alat perlindungan diri karena Terdakwa LEDI HARMONI Bin GAPARONI (Alm) setelah membawa senjata tersebut merasa aman dan terlindungi dari tindak kejahatan di jalanan.

Bahwa Terdakwa LEDI HARMONI Bin GAPARONI (Alm) Dalam membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk bukan pada tempat dan profesinya dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Lht



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ranggal Lawe bin Suharman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sebagai saksi penangkapan dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam yang bukan pada tempat atau profesinya yang terhadap Terdakwa.
- Bahwa bermula pada hari Sabtu Tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib Pada saat Tim Opsnal Satreskrim Polres Empat Lawang Sedang Melaksanakan Giat Patroli Hunting Antisipasi 3 C kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat BG 5176 SB Setelah itu karena merasa curiga Saksi GILANG PRIATAMA Bin LUKMAN Disaksikan Oleh Saksi dan saksi EDDWIN OKLIZANI langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa lalu ditemukan 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis pisau/wali bergagang kayu di cat warna putih bersarung kulit warna coklat dengan panjang + 20 (Dua puluh) Cm yang diselipkan Oleh Terdakwa di bagian pinggang sebelah kiri yang telah dibawa oleh Terdakwa dari rumah.
- Bahwa Terdakwa Membawa 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis pisau/wali bergagang kayu di cat warna putih bersarung kulit warna coklat dengan panjang + 20 (Dua puluh) Cm tersebut untuk berjaga-jaga dan sebagai alat perlindungan diri karena Terdakwa setelah membawa senjata tersebut merasa aman dan terlindungi dari tindak kejahatan di jalanan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Gilang Pratama bin Lukman** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sebagai saksi penangkapan dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam yang bukan pada tempat atau profesinya yang terhadap Terdakwa.
- Bahwa bermula pada hari Sabtu Tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib Pada saat Tim Opsnal Satreskrim Polres Empat Lawang Sedang Melaksanakan Giat Patroli Hunting Antisipasi 3 C kemudian Saksi Rangga Lawe melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat BG 5176 SB Setelah itu karena merasa curiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi disaksikan Oleh Saksi Rangga Lawe bin Suharman dan saksi Eddwin Oklizani langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa lalu ditemukan 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis pisau/wali bergagang kayu di cat warna putih bersarung kulit warna coklat dengan panjang + 20 (Dua puluh) Cm yang diselipkan Oleh Terdakwa di bagian pinggang sebelah kiri yang telah dibawa oleh Terdakwa dari rumah.

- Bahwa Terdakwa Membawa 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis pisau/wali bergagang kayu di cat warna putih bersarung kulit warna coklat dengan panjang + 20 (Dua puluh) Cm tersebut untuk berjaga-jaga dan sebagai alat perlindungan diri karena Terdakwa setelah membawa senjata tersebut merasa aman dan terlindungi dari tindak kejahatan di jalanan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 28 Mei 2022, Sekira Pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Desa Muara Pinang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dikarenakan tanpa hak membawa senjata tajam;
- Bahwa bermula saat Terdakwa dari rumah sedang mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat BG 5176 SB, kemudian sampa di Jalan Lintas Desa Muara Pinang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Lahat, Terdakwa diberhentikan oleh anggota polisi yang sedang melakukan patroli;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis pisau/wali bergagang kayu di cat warna putih bersarung kulit warna coklat dengan panjang  $\pm$  20 (Dua puluh) Cm yang Terdakwa selipkan di bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa senjata tajam tersebut telah dibawa oleh Terdakwa dari rumah untuk berjaga-jaga dan sebagai alat perlindungan diri agar Terdakwa merasa aman dan terlindungi dari tindak kejahatan di jalanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis pisau/wali bergagang kayu di cat warna putih bersarung kulit warna coklat dengan panjang  $\pm$  20 (Dua puluh) Cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 28 Mei 2022, Sekira Pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Desa Muara Pinang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dikarenakan tanpa hak membawa senjata tajam;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu Tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib Pada saat Tim Opsnal Satreskrim Polres Empat Lawang Sedang Melaksanakan Giat Patroli Hunting Antisipasi 3 C kemudian Saksi Rangga Lawe melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat BG 5176 SB Setelah itu karena merasa curiga Saksi Gilang Pratama bin Lukman disaksikan Oleh Saksi Rangga Lawe bin Suharman dan saksi Eddwin Oklizani langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa lalu ditemukan 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis pisau/wali bergagang kayu di cat warna putih bersarung kulit warna coklat dengan panjang + 20 (Dua puluh) Cm yang diselipkan Oleh Terdakwa di bagian pinggang sebelah kiri yang telah dibawa oleh Terdakwa dari rumah.
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (Satu) Bilah senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga dan sebagai alat perlindungan diri karena Terdakwa setelah membawa senjata tersebut merasa aman dan terlindungi dari tindak kejahatan di jalanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barang Siapa

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan tindakannya tersebut;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang terdakwa, yang bernama **Ledi Harmoni Bin Gaparoni Alm.** dengan segala identitas Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Terdakwa adalah orang cakap sehat jasman rohani yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

**Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan**



padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur Tanpa hak yaitu tidak ada wewenang atau ijin yang diberikan oleh Undang-undang, tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak berkaitan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur kedua yaitu memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan elemen unsur tersebut yang terbukti dan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk, adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik, termasuk pula dalam pengertian ini adalah senjata tajam berupa clurit;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Menimbang, selanjutnya bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan yang satu dengan lainnya telah saling bersesuaian maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 28 Mei 2022, Sekira Pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Desa Muara Pinang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dikarenakan tanpa hak membawa senjata tajam;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu Tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib Pada saat Tim Opsnal Satreskrim Polres Empat Lawang Sedang Melaksanakan Giat Patroli Hunting Antisipasi 3 C kemudian Saksi Rangga Lawe melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor





Honda Beat BG 5176 SB Setelah itu karena merasa curiga Saksi Gilang Pratama bin Lukman disaksikan Oleh Saksi Rangga Lawe bin Suharman dan saksi Eddwin Oklizani langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa lalu ditemukan 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis pisau/wali bergagang kayu di cat warna putih bersarung kulit warna coklat dengan panjang + 20 (Dua puluh) Cm yang diselipkan Oleh Terdakwa di bagian pinggang sebelah kiri yang telah dibawa oleh Terdakwa dari rumah.
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (Satu) Bilah senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga dan sebagai alat perlindungan diri karena Terdakwa setelah membawa senjata tersebut merasa aman dan terlindungi dari tindak kejahatan di jalanan.

Menimbang, bahwa dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Empat Lawang, Terdakwa didapati 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis pisau/wali bergagang kayu di cat warna putih bersarung kulit warna coklat dengan panjang + 20 (Dua puluh) Cm, dimana saat diperlihatkan ke Terdakwa, barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam untuk berjaga-jaga dan sebagai alat perlindungan diri karena Terdakwa setelah membawa senjata tersebut merasa aman dan terlindungi dari tindak kejahatan di jalanan dimana perbuatan tersebut tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka perbuatan terdakwa di kategorikan telah membawa senjata tajam dengan tanpa hak, oleh karena itu unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena permohonan tersebut pada pokoknya hanya merupakan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis pisau/wali bergagang kayu di cat warna putih bersarung kulit warna coklat dengan panjang + 20 (Dua puluh) Cm adalah alat yang dapat membahayakan bagi orang lain, dikhawatirkan akan dipersalahgunakan untuk melakukan tindak pidana lainnya, maka barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu;

## **Hal-Hal yang memberatkan;**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ledi Harmoni Bin Gaparoni Alm.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Lht

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis pisau/wali bergagang kayu di cat warna putih bersarung kulit warna coklat dengan panjang  $\pm$  20 (Dua puluh) Cm.

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaz Nurima Sawitri, S.H. dan Chrisinta Dewi Destiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Andriyanto M.B., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan yang diselenggarakan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaz Nurima Sawitri, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryanto, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Lht

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12